



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 134 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LAPORAN PENAHANAN DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG DISANGKA/DIDAKWA/DIPIDANA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna mempercepat proses penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa/ terpidana, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaporkan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena disangka/didakwa melakukan tindak pidana dengan melampirkan fotokopi surat penahanan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penahanannya.
- KEDUA** : Melaporkan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melampirkan Petikan/Kutipan Putusan Pengadilan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Putusan dimaksud berkekuatan hukum tetap.
- KETIGA** : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Memerintahkan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang menjadi atasan langsung untuk aktif :
- a. melakukan pengawasan terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah pimpinannya; dan

- b. mencari dan/atau meminta salinan/fotokopi surat penahanan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan/Keluarga/Kuasa Hukumnya atau instansi yang berwenang.

**KELIMA** : Menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang mempersulit/menghambat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*

Anies Baswedan, Ph.D.